

SKRIPSI

**PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA
LINGKUNGAN WISATA ALAM DIKAWASAN TAMAN WISATA ALAM
MEGA MENDUNG KABUPATEN TANAH DATAR
SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RESTI HAWA SALSABILLA
1910112145

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

**Dr. Yuslim, S.H., M.H
Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

No.Reg : /PK-VII/VI/ 2023

**PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA
JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN TAMAN WISATA
ALAM MEGA MENDUNG KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA
BARAT**

(Resti Hawa Salsabilla, 1910112145, Dr. Yuslim S.H., M.H., Dr. Hengki Andora,
S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, 2023)

ABSTRAK

Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam yang termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021, adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses pemberian Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar? 2. Bagaimana peruntukan kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar? 3. Bagaimana pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui peruntukan kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1. Proses pemberian Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung dapat dilakukan dengan Permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. Proses perizinan dilakukan melalui aplikasi *Online Single Submission*. 2. Peruntukan kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 sebagai kawasan konservasi, Taman Wisata Alam Mega Mendung termasuk ke dalam Kawasan Pelestarian Alam dengan luasan kurang lebih 6 (enam) hektar dan berada di Kecamatan X Koto. 3. Pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung belum ada.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, Taman Wisata Alam.